



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG
AKAD PEMANCINGAN HARIAN KOLAM IKAN**

**(Studi Kasus Di Desa Bargotopong Kecamatan
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli
Selatan)**

SKRIPSI

*Dijukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

**AHMAD ALFEN RANGKUTI
NIM. 1810200038**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG
AKAD PEMANCINGAN HARIAN KOLAM IKAN
(Studi Kasus Di Desa Bargottopong Kecamatan
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli
Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

**AHMAD ALFEN RANGKUTI
NIM. 1810200038**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG
AKAD PEMANCINGAN HARIAN KOLAM IKAN
(Studi Kasus Di Desa Bargottopong Kecamatan
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli
Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

**AHMAD ALFEN RANGKUTI
NIM. 1810200038**

PEMBIMBING I


**Dr. Ahmatrijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005**

PEMBIMBING II


**Nurhotia Harahap, M.H.
NIP.199003132019032007**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n. Ahmad Alfen Rangkuti

Padangsidempuan, November 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ahmad Alfen Rangkuti "TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG AKAD PEMANCINGAN HARIAN KOLAM IKAN (Studi Kasus Di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Ahmatijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Nurhotia Harahap, M.H.
NIP.199003132019032007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Alfen Rangkuti
Nim : 181020038
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum ekonomi islam Tentang Akad Sewa Menyewa Pemancingan Harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, September 2024



Ahmad Alfen Rangkuti

NIM: 1810200038

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Alfen Rangkuti
Nim : **18 102 00038**
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG AKAD PEMANCINGAN HARIAN KOLAM IKAN (Studi Kasus Di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)”**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal November 2024
Yang Menyatakan,



Ahmad Alfen Rangkuti
NIM. 18 102 00038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ahmad Alfen Rangkuti
NIM : 1810200038
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pemancingan
Harian Kolam Ikan (Studi Kasus Di Desa Bargotopong
Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP:19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr.H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19770103 200212 1 001

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP:19680202 200003 1 005

Dr.H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19770103 200212 1 001

Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag
NIP. 19931209202012 2 021

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at 11 Oktober 2024
Pukul : 09.25 Wib a/d Selesai
Hasil/Nilai : 81,5
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.31 (Tiga Koma Tiga Puluh Satu)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 59 /Un. 28/D/PP.00.9/01/2025


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG
AKAD PEMANCINGAN HARIAN KOLAM IKAN (Studi
Kasus Di Desa Bargottopong Kecamatan Batang
Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)**

Ditulis oleh : Ahmad Alfen Rangkuti
NIM : 18 102 00038

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 21 Januari 2025
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *l*
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ahmad Alfen Rangkuti
Nim : 1810200038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Akad Sewa Menyewa Pemancingan Harian Kolam Ikan (Studi Kasus Di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)

Latar belakang masalah ini adalah sebagian besar masyarakat Bargottopong yang mempunyai empang ikan menyewakan empangnya dengan sistem sewa harian, pihak penyewa menyewa empang ikan dengan harga sewa sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dan pemilik empang ikan, dengan sistem penyewaan ini terkadang penyewa mendapat ikan banyak dan terkadang tidak mendapat ikan sama sekali, juga antara pemancing hasil yang diperoleh tidak sama. Fokus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang akad sewa-menyewa dan praktek pemancingan harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktek akad pemancingan kolam harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek akad pemancingan kolam harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi mengenai praktek akad pemancingan harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk menganalisis dengan Hukum Ekonomi Islam terhadap akad pemancingan harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang sewa-menyewa kolam pancing di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi sewa-menyewa *ijarah* meskipun ada unsur *gharar* yaitu ketidakpastian manfaat yang diperoleh pemancing karena telah terjadi kerelaan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Islam, Akad Sewa-menyewa, Pemancingan Harian.

ABSTRACT

Name : Ahmad Alfen Rangkuti
Reg. Number : 1810200038
Study Program : Sharia Economic Law
Title : Review of Islamic Economic Law on Daily Fishing Pond Rental Contracts (Case Study in Bargottopong Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency)

The background of this problem is that most of the Bargottopong community who have fish ponds rent out their ponds with a daily rental system, the lessee rents the fish pond at a rental price according to the agreement between the lessee and the owner of the fish pond, with this rental system sometimes the lessee gets a lot of fish and sometimes doesn't get any fish at all, also between anglers the results obtained are not the same. The focus of the problem in this study is how the review of Islamic Economic Law on daily fishing rental contracts and practices in Bargottopong Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. The formulation of the problem in this study is how is the practice of daily pond fishing contracts in Bargottopong Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency, how is the review of Islamic Economic Law on the practice of daily pond fishing contracts in Bargottopong Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. The purpose of this study is to obtain a description of the practice of daily fishing contracts in Bargottopong Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency, to analyze with Islamic Economic Law on daily fishing contracts in Bargottopong Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. The type of research used is field research or qualitative, qualitative research is research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by the research subject, for example behavior, perception, motivation, actions and others. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. The results of this study are a review of Islamic Economic Law on the rental of fishing ponds in Bargottopong Village, Batang Angkola District, South Tapanuli Regency, in accordance with Islamic law because it has met the requirements and pillars in the ijarah rental transaction even though there is an element of gharar, namely the uncertainty of the benefits obtained by the angler because there has been a willingness between the two parties.

Keywords: Islamic Economic Law, Rental Contract, Daily Fishing.

خلاصة

الاسم : أحمد ألفن رانجكوتي
الرقم القومي : ١٨١٠٢٠٠٠٣٨
برنامج الدراسة : القانون الاقتصادي الشرعي
العنوان : مراجعة القانون الاقتصادي الإسلامي بشأن عقود إيجار أحواض الصيد اليومية (دراسة حالة في قرية بارغوتوبونج، منطقة باتانج أنجكولا، منطقة جنوب تابانولي)

خلفية هذه المشكلة هي أن معظم أفراد مجتمع بارغوتوبونج الذين لديهم برك سمكية يؤجرون بركهم على أساس الإيجار اليومي. يستأجر المستأجر بركة السمك بسعر إيجار وفقاً للاتفاق بين المستأجر ومالك بركة السمك. مع نظام الإيجار هذا، يحصل المستأجر أحياناً على الكثير من الأسماك وأحياناً لا يحصل على أي سمكة على الإطلاق، كما أن النتائج التي يتم الحصول عليها ليست متماثلة بين الصيادين. تركز المشكلة في هذه الدراسة على كيفية مراجعة القانون الاقتصادي الإسلامي فيما يتعلق بعقود الإيجار وممارسات الصيد اليومية في قرية بارغوتوبونج، منطقة باتانج أنكولا، مقاطعة جنوب تابانولي. تتمثل صياغة المشكلة في هذه الدراسة في كيفية ممارسة عقود صيد الأسماك اليومية في قرية بارغوتوبونج، منطقة باتانج أنكولا، مقاطعة جنوب تابانولي، وكيف تتم مراجعة القانون الاقتصادي الإسلامي على ممارسة عقود صيد الأسماك اليومية في قرية بارغوتوبونج، منطقة باتانج أنجكولا، مقاطعة جنوب تابانولي. الغرض من هذه الدراسة هو الحصول على وصف لممارسة عقود الصيد اليومية في قرية بارغوتوبونج، منطقة باتانج أنكولا، مقاطعة جنوب تابانولي، لتحليل عقود الصيد اليومية في قرية بارغوتوبونج، مقاطعة باتانج أنكولا، مقاطعة جنوب تابانولي باستخدام القانون الاقتصادي الإسلامي. . نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني أو البحث النوعي، البحث النوعي هو البحث الذي يهدف إلى فهم الظواهر التي يعيشها موضوع البحث، على سبيل المثال السلوك، الإدراك، الدافع، الأفعال وما إلى ذلك. إن تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. نتائج هذه الدراسة هي مراجعة للقانون الاقتصادي الإسلامي بشأن تأجير برك الصيد في قرية بارغوتوبونج، منطقة باتانج أنكولا، مقاطعة جنوب تابانولي، وفقاً للشريعة الإسلامية لأنها استوفت المتطلبات والأركان في معاملة تأجير الإجارة على الرغم من هناك عنصر من الغرر، وهو عدم التأكد من الفوائد التي يحصل عليها الصياد، وذلك لوجود الرغبة بين الطرفين.

الكلمات المفتاحية: القانون الاقتصادي الإسلامي، عقد الإيجار، الصيد اليومي.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG AKAD SEWA MENYEWA PEMANCINGAN HARIAN KOLAM IKAN (Studi Kasus Di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan)”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmadnjar, M. Ag selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dra. Asnah, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat

bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

6. Terima kasih kepada pemilik kolam ikan yang telah memberikan informasi terkait penelitian saya. Serta terimakasih kepada responden yang telah bekerjasama dalam membantu proses penelitian saya.
7. Teristimewa kepada keluarga besar saya Ayahanda tercinta Dr. Ali Sati, M.Ag dan Ibunda saya tersayang Ernida dan juga saudara/i saya Kakak, Abang, adek serta nenek saya juga yang telah menyayangi dan mengasihi saya dari sejak kecil, dan senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi, arah yang berguna agar saya tetap semangat menjalankan kehidupan kampus saya dan mereka adalah sosok yang paling berjasa dan paling berharga dalam hidup saya, serta telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat sekolah dasar sampai kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Teman seperjuangan Sejurusan HES 1, HES 2 dan HES 3 angkatan 2018, kepada semua teman temanku terkhusus HES 3 terimakasih sudah menjadi teman berbagi cerita dan telah melukis kenangan selama proses belajar kita berlangsung dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita dan spesial terimakasih kepada Dewi Suci Antika, S.Pd. yang telah mendampingi saya dalam menyusun skripsi ini.

9. Teruntuk diri saya sendiri, thank you to myself for being willing to cooperate with all shocks of worldly desires, keep my enthusiasm and thank you for your hard work.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, September 2024

Peneliti

AHMAD ALFEN RANGKUTI

NIM. 18 102 00038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... وُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..... ي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
..... وُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sewa Menyewa.....	12
1. Pengertian Sewa Menyewa	12
2. Dasar hukum sewa menyewa.....	14
3. Rukun dan syarat sewa menyewa	18
4. Aspek-aspek dalam sewa-menyewa	21
5. Batalnya Akad Sewa-Menyewa.....	21
B. <i>Ijarah</i>	23
1. Sifat dan hukum <i>Ijarah</i>	23
2. Macam-macam <i>ijarah</i> dan hukumnya	24
3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi..	25
4. Hak dan kewajiban para pihak.....	28
5. Berakhirnya akad <i>ijarah</i>	30
C. Jual beli.....	30
1. Pengertian jual beli	30
2. Dasar hukum	33
3. Rukun dan syarat.....	34
4. Macam-macam Jual Beli	41
5. Jual Beli yang diperselisihkan	44
6. Akad Dalam Hukum Islam	45
D. Pengertian kolam pancing.....	55

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
B. Jenis Penelitian	56
C. Sumber Data	57
D. Tehnik Pengumpulan Data	57
E. Tehnik Pengolahan Data.....	58
F. Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	60
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	61
1. Praktek akad dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pemancingan kolam harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.....	60
2. Sistem Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan menurut Hukum Ekonomi Islam.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal mengatur segala aspek kehidupan umat manusia baik dalam bidang ibadah maupun muamalah.¹ Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syariat. semua itu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Konsekuensi seseorang memeluk Islam adalah menjadikan aqidah Islam sebagai standar berfikir dan standar berperilaku, terikat pula seluruh perbuatannya dengan hukum Islam. Disamping itu, mereka juga harus memahami Islam sebagai agama yang dapat memecahkan seluruh masalah kehidupan, sehingga mereka mempunyai keyakinan seperti yang dikehendaki oleh agamanya. kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat maka sudah semestinya jika mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya dalam bentuk hubungan guna mencukupi segala kebutuhannya. Sejarah dunia telah membuktikan, bahwa manusia tidak akan pernah bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan antara sesamanya di dalam segala keperluannya karena sejak dilahirkan sampai meninggal dunia

¹ Faturahman Djamil, Fikih Mu'amalah (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 40.

manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkan dalam suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai „tingkah laku“. Tingkah laku yang kelihatan sehari-hari terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu. Kegiatan itulah pada umumnya manusia melakukan kontak dengan manusia lain.² Perkembangan kebutuhan dalam kehidupan sangat beragam selain tempat tinggal, pangan, dan pakaian. Manusia juga membutuhkan proses transaksi dengan orang lain, di zaman sekarang ini transaksi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan manusia salah satunya adalah transaksi dalam bentuk *ijarah*.

Ijarah merupakan suatu akad muamalah yang berguna atau bertujuan mendapatkan manfaat dari orang lain. Sekarang ini sewa-menyewa (*Ijarah*) yang bersifat manfaat tidak hanya rumah, toko, dan lahan pertanian akan tetapi juga penyewaan lahan untuk liburan. Salah satu tempat penyewaan lahan yang dapat digunakan untuk liburan adalah wisata tempat pemancingan ikan. Pemancingan ikan adalah tempat yang biasanya dijadikan tempat penyaluran hobi dan olahraga terutama bagi kaum adam. Selain dapat menyalurkan hobi dan berolahraga memancing ikan juga dapat melatih kesabaran, yang sesuai dengan ajaran Islam bahwa kesabaran itu sangat penting dalam menghadapi sesuatu.

² Amir Syarifuddin, *Ilmu Fikih*, (Semarang: PT.Karya Thoha Putra, 2003), h. 176.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan lebih luas dari pada daratan dan merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman spesies ikan. Setiap jenis ikan di Indonesia memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda-beda dengan nama-nama yang unik pula. Wilayah perairan yang luas dan berbagai macam spesies ikan, menjadikan Indonesia sebagai sarana yang baik untuk kegiatan memancing sebagai gaya hidup masyarakat yang ingin keluar dari rutinitas sehari-hari. Memancing, saat ini merupakan kegiatan yang kian marak berkembang di Indonesia. Ini lebih mudah dilihat pada saat hari-hari libur. Antara lain dipinggiran sungai, empang, kolam, dan tempat pemancingan khusus. Bahkan digenangan-genangan yang bersifat sementara, bisa kita jumpai orang yang hobi memancing.

Sejak dahulu, memancing ikan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia. Hanya bermodalkan joran bambu, kenur, dan mata kail, Seorang pemancing pada zaman dahulu bukan melakukan atas dasar hobi tetapi suatu kebutuhan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, memancing kemudian masuk dalam kegiatan berolahraga lalu masuk ke dalam kegiatan wisata dan akhirnya menjadi gaya hidup tersendiri. Banyak pula orang yang menganggap memancing sebagai bentuk olahraga demi menghilangkan kesan ketidakseriusan seperti yang biasa tertangkap dari sebuah hobi. Bahkan demi meningkatkan harkat dan martabat memancing, tidak sedikit yang rela mengeluarkan banyak uang dan waktu. Hal inilah yang menginspirasi beberapa orang untuk mendirikan usaha tempat pemancingan yang menggabungkan dengan unsur wisata.

Sehubungan dengan hal tersebut Islam menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Seperti halnya dalam prinsip sewa (*Ijarah*) yaitu dengan mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Allah Swt. melarang mencampurkan hak dan batil dalam semua perkara, terdapat batas yang jelas terhadap keduanya. Sesungguhnya segala yang halal dan haram telah dijelaskan-Nya, serta sesuatu yang ada di antara keduanya (subhat) yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Prinsip pokok dalam Islam adalah mengerjakan kedua hal yang ada (dunia dan akhirat), kecuali segala sesuatu yang telah diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Larangan tersebut sangatlah terbatas jumlahnya, baik berupa barang maupun perbuatan. Allah Swt. Telah memerintahkan umat manusia untuk selalu mencari kemaslahatan termasuk juga dalam hal sewa-menyewa (*Ijarah*) dalam QS. Al - Baqarah/2:278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.³

Kandungan dari ayat tersebut yaitu, seruan untuk semua orang beriman tanpa pandang suku, ras, warna kulit dan bangsa. Bahwa yang betul-betul beriman

³ Lajnah, Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung; Al-Jamanatul ,,Ali-ART, 2004), h 47

adalah orang yang mengimani semua yang wajib diimani dengan ucapan lisa keyakinan dengan hati dan pengalaman dengan anggota tubuh. Iman bisa bertambah dengan ketakwaan kepada Allah Swt. dan iman bisa berkurang karena kedhurakaan kepada Allah Swt. melarang orang-orang beriman dari bermuamalah atau bertransaksi dengan cara riba. Karena orang yang benar-benar beriman adalah orang yang mau mendengarkan nasehat dan tunduk pada aturan kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan bertakwa dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita dianjurkan untuk selalu bertakwa kepadanya, oleh karena itu diharapkan kepada para manusia yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya akad sewa-menyewa agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan namun banyak kaum muslim yang mengabaikan untuk mempelajari muamalah. Kebanyakan dari mereka melalaikan aspek ini. Di era perkembangan dunia usaha sekarang ini telah banyak usaha-usaha pemancingan yang berkembang, salah satunya adalah usaha penyewaan empang di Desa Bargottopong Kabupaten Tapanuli Selatan. Obyek dalam penyewaan ini adalah akad penyewaan kolam pancing harian. Manusia tidak pernah kehilangan ide-ide dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan membuka sebuah usaha penyewaan kolam pancing selain dijadikan sebuah usaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekelilingnya, kolam pancing yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melepaskan stres selama seharian penuh bekerja yaitu salah satunya dengan

memancing berbagai jenis ikan di empang seperti, ikan mas, ikan gabus dan nila. Sistem akad pemancingan yang digunakan yaitu Sistem sewa harian.

Karena semakin berkembangnya usaha tempat pemancingan, maka sebagian besar masyarakat Bargottopong utamanya yang mempunyai empang ikan menyewakan empangnya dengan sistem sewa harian. Pihak penyewa adalah kawanan pemancing yang memborong empang ikan dengan harga sewa sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dengan pemilik empang ikan, nantinya si pemancing boleh memancing sepuasnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dengan sistem penyewaan seperti ini terkadang penyewa mendapat ikan banyak dan kadang-kadang tidak mendapat ikan sama sekali, juga antara pemancing hasil yang diperoleh tidak sama padahal bayarannya sama melalui kongsi. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana hukum akad dalam Islam tentang sistem penyewaan empang ikan tersebut, dan peneliti mengambil sampel empang ikan di Bargottopong sebagai objek penelitian. Dari uraian latar belakang, maka perlu dilakukan penelitian untuk membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan hukum tentang: “Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah sebagai berikut. Bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi islam Tentang Akad dan

praktek Pemancingan Harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatanekonomi yang bersifat prifat maupun publik berdasarkan prinsip Islam. Dari pengertian di atas yang dimaksud penulis adalah sistem-sewa-menyewa empang yang dilakukan masyarakat di Desa Bargottopong kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau berdasarkan hukum Islam..
2. Akad Pemancingan Harian: Akad yang dilakukan oleh pemancing dan pemilik kolam pancing dalam melakukan transaksi yang mana objek dalam transaksi tersebut adalah kolam pancing.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad pemancingan kolam harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi islam terhadap praktek akad pemancingan kolam harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memperoleh deskripsi mengenai praktek akad pemancingan harian tentang pemancingan harian di Desa Bargotopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk menganalisis dengan Hukum Ekonomi Islam terhadap akad pemancingan harian di Desa Bargotopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Untuk memperluas wawasan keilmuan dan menambah khazanah intelektual sebagai wacana pemikiran islam, khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai praktek sistem pemancingan harian di Desa Janjimanan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan sistem pemancingan harian dalam fiqih muamalah.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Tinjauan Hukum ekonomi islam Terhadap Penyewaan Kolam Pancing Harian di Pemancingan Lestari Desa Cerme lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik” oleh Etik Emiliyatin, Syari’ah, Muamalah, 2009. Penelitian ini lebih menekankan pada perbandingan antara penyewaan kolam pancing harian dengan kiloan. Yang kesimpulannya bahwa penyewaan kolam pancing dengan sistem harian setiap pemancing dikenakan tarif yang sama namun terdapat ketidak jelasan hasil dari perolehan ikan yang didapatkan oleh para pemancing. Apabila penyewa dan pemilik kolam pancing sepakat dan ridha akan transaksi tersebut, maka akadnya sah.⁴
2. “Perspektif Pemikiran Tokoh Agama dalam Praktek Sewa Pohon Mangga dengan Sistem Islam (Studi Kasus di Desa Gedangan Sedayu Gresik)” oleh Nur Afifah, Syari’ah, Muamalah, 2009. Penelitian ini membahas tentang sewa pohon dengan sistem kontrak dalam Tinjauan Hukum ekonomi islam dan tokoh agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sewa-menyewa pohon mangga yang terjadi di desa Gedangan Sedayu Gresik diperbolehkan dalam islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dari sewa-menyewa dengan melakukan perjanjian berdasarkan kerelaan dan kesepakatan.⁵
3. “Tinjauan Hukum ekonomi islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Pohon Untuk Makanan Ternak di Desa Manyong Kecamatan Karang Binangun

⁴ Nunung Muhayatun, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanaman di Desa Bangsri, Kabupaten Jepara”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: IAIN Wangisongo Semarang, 2007),h. 79.

⁵ Ratri Widiastuti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro kota Yogyakarta”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) h. 59.

Kabupaten Lamongan“ oleh Muflikhatul Karimah, Syari’ah, Muamalah, 2013. Penelitian ini membahas tentang sewa-menyewa pohon petai yang daunnya digunakan sebagai makanan ternak oleh penyewa dalam Tinjauan Hukum ekonomi islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah suatu bentuk akad yang digunakan dalam akad sewa sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam suatu akad yang diutamakan tujuan dari akad itu sendiri bukan kata-kata yang digunakan dalam akadnya. Dan pelaksanaan *sighat* dan prakteknya sah, karena adanya kerelaan.⁶

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah ada yang meneliti dan membahas tentang sistem pemancingan harian. Namun dalam penulisan sebelumnya penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang “Tinjauan Hukum ekonomi islam Tentang Akad Pemancingan Harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”. Yang mana pada penelitian ini penulis mengkaji Pendapat Tokoh Agama Terhadap Akad Pemancingan Harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dan yang menjadi obyek penelitian ini adalah pemancingan harian dan para tokoh agama yang terdapat di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

⁶ Muflikhatul Karimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Pohon Untuk Makanan Ternak di Desa Manyong Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan“ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan

BAB II Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Analisi Data.

BAB III berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama dari hasil penelitian lapangan mengenai praktek akad pemancingan harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, yang terdiri dari analisis praktek dan analisis terhadap pendapat tokoh agama tentang akad pemancingan harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB IV yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa-menyewa didalam bahasa arab disebut *ijarah*. Secara etimologi arti kata *ijarah* yaitu upah atau sewa. Menurut terminology agama yaitu memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan.⁷

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahal dinamakan dengan *Ajr*. dalam syariat, yang dimaksud dengan *Ijarah* adalah akad mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Juga tidak boleh diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskanya. Juga tidak diperbolehkan menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan mengandung kepemilikan atas suatu manfaat.

Sementara dalam hal ini, ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda. Padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda ,

⁷ Rahmat Sayfe'i, Fikih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hal.122

seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang jahit, tukang ojek, dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.

Jumhur ulama fikih berpendapat bahawa *ijarah* adalah menjual manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaatnya tapi bendanya. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b) Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.

- f) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- g) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Sewa-menyewa juga diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUHPerdata.⁸ Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.

2. Dasar hukum sewa menyewa

Dasar – dasar hukum atau rujukan ijarah adalah al-Qur'an, sunnah dan ijma'

a. Dalil Al-Qur'an

Dasar hukum *Ijarah* adalah firman Allah Q.S Al-Baqarah/2: 233

⁸ Soedaryo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.371

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusuhkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah Swt. dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁹

Dari ayat ini dijelaskan bahwa jika ingin anak-anakmu disusui oleh orang lain, maka pekerjaan ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah pekerjaan tersebut. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan.

b. As-sunnah

Para ulama fiqh juga mengemukakan alasan sabda Rasulullah saw ,Dari Sa'id Al Musayyab, dari sa'd ia berkata, dahulu kami menyewakan

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 37.

tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak.¹⁰

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa dahulu mereka tidak membayar uang pada waktu akad sewa tetapi hanya mensyaratkan bagian dari asil tanah tertentu, kemudian Rasulullah saw.melarang praktek sewa-menyewa tanah yang tidak ditetapkan harga yang jelas pada awal akad dan beliau memerintahkan bahwa pemilik tanah sudah memiliki bagian yang jelas pada waktu akad sewa dengan uang pada masa itu yakni emas dan perak.

c. Landasan Ijma'

Disamping al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum ijarah adalah ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *Ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ada orang yang memiliki berbagai jenis alat tranfortasi untuk memudahkan setiap aktifitasnya. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki alat tranfortasi untuk memudahkan setiap aktifitasnya. Dengan dibolehkan ijarah maka orang yang tidak memiliki transfortasi bisa memakai jasa dan memanfaatkan benda atau kendaraan yang dapat memudahkan setiap aktifitasnya, dengan memberikan imbalan berupa uang

¹⁰ Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996, h.464

sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli barang atau jasa tersebut.

d. 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan, yang biasa disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan.'Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan ijma', karena ijma merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus.

'Urf ada dua macam, yaitu:

- 1) 'Urf yang shahih adalah: sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
- 2) 'Urf yang fasid adalah: sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹¹

Hukum-hukum yang didasarkan atas 'urf dapat berubah menurut perubahannya pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, (Cet, 1; Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1994), h.123.

perbedaan pendapat semacam ini para Fuqaha berkata, "perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti.

‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya, ‘urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘urf dikhususkan lafal yang ‘amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘urf pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas.¹²

3. Rukun dan syarat sewa menyewa

a. Rukun sewa menyewa

Transaksi *Ijarah* dalam kedua bentuknya akan sah bila memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan *ijarah* sebagai bentuk transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* itu adalah:

- 1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atau jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa atau mujir.
- 2) Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau musta’jir.

¹² Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqih, (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.131.

- 3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut *ma'jur*.
- 4) Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa.

b. Syarat sewa menyewa

Adapun syarat-syarat *Ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *Ijarah* nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang barumumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *Ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *Ijarah* nya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
- 4) Objek al-*Ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak

boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung ia manfaatkan.

- 5) Objek al-*Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- 7) Objek al-*ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- 8) Upah atau sewa dalam *Ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹³

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Cet. 2; Jakarta:Kencana, 2012), h. 278.

4. Aspek-aspek dalam sewa-menyewa

Dilihat dari segi objeknya sewa-menyewa (ijarah) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa).

- a. Sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Sewa-menyewa tanah untuk pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.
- b. Sewa-menyewa (ijarah) yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan .

Ijarah semacam ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukaang jahit dan tukang sepatu. Sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti mengambil seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dan ada juga yang bersifat serikat seperti mengabdikan buruh pabrik, buruh bangunan dan lain sebagainya.

5. Batalnya Akad Sewa-Menyewa

Ijarah pada jenis akad lazim, yaitu tidak boleh adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali telah didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiah ijarah dipandang habis dengan meninggalkan salah seorang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal tapi diwariskan.
- b. Pembatalan akad.

- c. Terjadinya kerusakan barang yang disewa. Akan tetapi menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti.
- d. Habis waktu kecuali akad uzur.
- e. Menurut ulama hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan untuk mem-fasakh-kan sewaan tersebut.

Menurut Al-kasani dalam kitab Al-Badaa'iu Ash-shanaa'iu, menyatakan bahwa akad sewa-menyewa berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek sewa-menyewa hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa menyewa telah berakhir. Apabila itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka seseorang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya seseorang yang berakad.
- d. Apabila ada 'uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad sewa-menyewa batal.¹⁴

¹⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, jakarta: kencana prenada media Group, 2010, cet.1, Hal.283

B. *Ijarah*

1. Sifat dan hukum *Ijarah*

a. Sifat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah Swt : yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijarah* adalah akad lazim yang, tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya seperti hilangnya manfaat.

Berdasarkan dua pandangan diatas, menurut ulama Hanafiyah *Ijarah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, *Ijarah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

b. Hukum *ijarah*

Hukum *Ijarah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan ma'qud 'alaih, sebab *Ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *Ijarah* rusak, menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijarah* fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.¹⁵

2. Macam-macam *ijarah* dan hukumnya.

Ijarah ada dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Objek akadnya adalah manfaat suatu benda. Hukum *ijarah* atas manfaat (sewa-menyewa) dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Hukum *ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

¹⁵ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Cet. 5; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 130.

- 1) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.
- 2) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.¹⁶

3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi

Transaksi yang dizinkan dalam Islam adalah transaksi yang didalamnya kedua belah pihak saling menguntungkan dengan cara yang adil. sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari maka Islam mengatur secara jelas dalam hal tersebut, baik dalam hal musyawarah, tawar menawar, akad dan pembayaran. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Anjuran bermusyawarah

Musyawarah adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Ketentuan bermusyawarah terdapat dalam Q.S. Ali'Imran/3: 159.¹⁷

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, h. 329.

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 71

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Ayat tersebut menganjurkan kepada kita bahwa dalam mengerjakan segala urusan hendaklah bermusyawarah dahulu agar mendapatkan keputusan yang terbaik. Baik dalam urusan pernikahan, jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Dalam hal ini bermusyawarah dalam sewa-menyewa empang ikan antara pemilik empang ikan dengan penyewa mengenai akad, pembayaran, dan lain-lain.

b. Tawar-menawar

Dalam tawar-menawar harga sewa, kedua belah pihak tidak boleh melakukan tindakan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya, sebaliknya kedua belah pihak harus menciptakan suasana rukun dan saling menguntungkan dengan cara yang adil serta tolong menolong antar sesamanya.

c. Akad

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

¹⁸Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

¹⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 46

Bentuk akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

d. Pembayaran

Dalam Islam tidak ada nash yang secara jelas memerintahkan untuk menulis pembayaran harga sewa-menyewa, namun secara global al-Qur'an memerintahkan untuk menuliskan apabila melakukan suatu kegiatan muamalah. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْهُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat diatas mengandung hikmah yang sangat besar bagi ketenangan masyarakat bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu kegiatan muamalah, karena dengan adanya tulisan itu dapat menjadi bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa dan hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan transaksi tersebut.

4. Hak dan kewajiban para pihak

Hubungan yang terjadi antara para pihak merupakan hubungan timbal balik. Sehingga dalam pelaksanaan akad perlu diperhatikan hak dan kewajiban antara para pihak. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan akad sewa yang dilakukan kedua pihak tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

a. Hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan

- 1) Berhak menerima pembayaran sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.
- 2) Berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan dan memberi izin pemanfaatan barang kepada penyewa.
- 3) Menanggung pembiayaan barang yang disewakan.
- 4) Bertanggung jawab atas kerusakan barang sewaan yang bukan karena kelalaian atau kesalahan penyewa dalam penggunaan barang.
- 5) Memastikan barang yang disewakan layak digunakan.

6) Memberi kenyamanan kepada penyewa dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa.

b. Hak dan kewajiban pihak yang menyewa

1) Berhak menerima dan memanfaatkan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan.

2) Berkewajiban membayar sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.

3) Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kesepakatan.

4) Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa karena kelalaian penyewa.

5) Berkewajiban mengembalikan barang yang disewa setelah habis waktu sewa atau ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya persewaan.¹⁹

Hak-hak penyewa atau konsumen juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Bab ke 3 pasal 4 butir b,c, dan d dijelaskan bahwa hak konsumen adalah:

c. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

d. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

¹⁹ Much. Nurachmad, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian (Cet. 1; Jakarta: Visimedia, 2010), h. 48

- e. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.²⁰

5. Berakhirnya akad ijarah

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *ijarah*, sebagai berikut:

- a. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati.
- c. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
- d. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan *ijarah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

C. Jual beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²¹ Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau *terminologi* hukum Islam,

²⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, "dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Cet.2.jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 38

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.
 - 1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar- menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
 - 2) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²²
- b. Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
 - 1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah *aqad* yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
 - 2) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya

²² Ibid., 175

tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²³

c. Sedangkan pengertian jual beli menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu:

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu *aqad* yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 2) Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat yang *mubah* untuk waktu selamanya, bukan *riba* dan bukan utang.²⁴
- 3) Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. *Aqad* yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69

²⁴ *Ibid.*, 69

²⁵ Hasby Ash-Shidiki, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006), 97

menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud sesuai dengan *syara'* adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah: 275)²⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah meghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya degan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerrbit J-ART, 2005), 48.

﴿١٦﴾ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa: 29).²⁷

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Hadits

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-AI-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).

Dalam hadits diatas dapat dijelaskan bahwa islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, akan tetapi harus berdasarkan syariat. Pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan baik.²⁸

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 84

²⁸ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis* Vol 3, No. 2 (2015), 242-244.

c. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorang pun yang menentangnya.²⁹

3. Rukun dan Syarat Sah Jual beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atau sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b. Adanya uang dan benda
- c. Adanya *shighat* (ijab kabul)

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.³⁰

Rukun jual beli menurut Fuqaha' Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus *ta'athi* (memberikan barang dan harga barang). Sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun jual beli ada empat yaitu

²⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 15

³⁰ Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 140.

pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli dan obyek jual beli.³¹

Begitupun jual beli harus memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang *shighat* (ijab kabul).

a Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

- 3) Keduanya tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang

³¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 120-12

yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (mubadzir) didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampuan/perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum: *“janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”* (QS. An-Nisa (4): 5).³²

4) Baligh

Madzab sepakat bahwasannya seorang *aqid* (para pihak) harus *mumayyiz*, namun mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh. Hanafiyah dan Malikiyah menganggapnya sebagai syarat *nafadz*, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memasukkannya sebagai syarat *in'aqad*.³³

b) Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya,

³² Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 143.

³³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 124-125

mengetahui, dan barang yang di akadkan ada di tangan.

1) Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal itu didasarkan kepada ketentuan: Dari Jabir Bin Abdullah, berkata Rasulullah saw:.... “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala...” (sepakat ahli Hadits).

2) Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik,

dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

4) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yakni melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6) Barang yang di akadkan ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana

telah diperjanjikan.³⁴

c Tentang *shighat* (ijab dan kabul)

Para ulama berpendapat bahwa *shighat* ini sangat penting karena *shighat* menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika ijab dan kabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad.³⁵

Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab dan kabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab kabul dapat mengikat kedua belah pihak.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat dari ijab kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut ulama Madzab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh: “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.
- 3) Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus

³⁴ Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 146

³⁵ Oni Sahroni & M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 27

hadir pada waktu yang bersamaan.³⁶

4. Macam-macam Jual Beli

1) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Obyek Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi obyek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam:

- a) *Bai' Al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang³⁷
- b) *Bai' Al-Salam*, merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.³⁸

Salam boleh dilakukan berdasarkan dalil Al-qur'an, yakni QS.

Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ

³⁶ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika* Vol 11, No. 2 (2014), 377-378.

³⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 90

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.³⁹

c) *Bai' Al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini mempunyai syarat sebagai berikut: saling serah terima sebelum berpisah badan di antara ke dua belah pihak, sama jenisnya barang yang dipertukarkan, tidak terdapat khiyâr syarat di dalamnya. Penyerahan barangnya tidak di tunda.

d) *Bai' Al-Muqayadhah* (Barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.

2) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam:

a) *Bai' Al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 49

menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.

b) *Bai' Al-Muzayadah*, yaitu para penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

c) *Bai' Al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *Bai' al-amânah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Misalnya penjual berkata:” saya membeli barang ini seharga Rp. 100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada anda seharga Rp. 130.000.” dan ini terbagi kepada tiga macam yakni sebagai berikut:⁴⁰

(a) *Bai' Al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 750.000 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.750.000. pada umumnya si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesenan dari calon pembeli dan mereka

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48

sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan ia ambil serta besarnya angsuran kalau akan dibayar secara angsuran.

(b) *Bai' Al-tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya.

(c) *Bai' Al-wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

Ketiga macam jual beli di atas mempunyai ketentuan. Dalam *Bai' Al-Mura'abahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam *Bai' Al-tauliyah* adanya ketentuan menyebutkan keuntungannya, sedangkan dalam *Bai' Al-wadhi'ah* adanya ketentuan menyebutkan potongan harganya.⁴¹

5. Jual Beli yang diperselisihkan

Beberapa macam jual beli yang disebutkan di atas, ada beberapa macam jual beli lain yang diperselisihkan hukumnya, meskipun sebenarnya sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat. Jual beli tersebut di antaranya:

1) Jual beli *juzaf*, jual beli ini dikenal dengan jual beli borongan.

Dalam terminologi fiqih, jual beli *juzaf* adalah jual beli sesuatu tanpa harus di timbang, di takar atau dihitung.⁴²

2) Jual beli *wafa' (al-bai' al-wafa')*

Jual beli *wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak

⁴¹ Ibid., 49

⁴² Zakariah Daradjat, *Agama dan Kesehatan Metal* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 256.

yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga jual pertama sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.⁴³

3) Jual Beli '*Inah*

Menurut al-Jauhari kata "*inah*" bermakna pinjaman dan utang. Dia mengatakan bahwa "*inah*" adalah jika ada seorang pedagang menjual barang secara kredit, kemudian dia membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Jual beli secara *inah* berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran diangsur, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu, membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama.⁴⁴

6. Akad Dalam Hukum Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Akad Dalam Islam Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqdy* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) daa kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 179

⁴⁴ Eka Nuraini, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, No.4 (2015), 789

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).⁴⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan , akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.⁴⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al- Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْبِهُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana,2010), h. 51

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah,2010), h.15

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنْ لَمْ يَحْكَمْ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yangdikehendaki-Nya”.* (Q.S Al-Maidah : 1)⁴⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

a) Aqid

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing- masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

b) Ma“qud „Alaih

Ma“qud „alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

⁴⁷ Depag RI, *Al-Qur“an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT KaryaToha Putra, 2002), h.141.

c) Maudhu' al-Aqid

Maudhu' al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

d) Shighat al-Aqid

Shighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁴⁸

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut :

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta :Pustaka Kencana, 2010), h. 51

pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

- d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

- a) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara tulisan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.
- d) *Lisan al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggalkan barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida* (titipan).

Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila :

- a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,

- b) Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,
- c) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telahpisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di anggap batal,
- d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,
- e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad,yaitu :⁴⁹

- a) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua „aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

⁴⁹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : BulanBintang, 1997), h.

2) Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut :⁵⁰

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- b) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- c) Akad itu di izinkan oleh syara“, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan „aqid yang memiliki barang,
- d) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara“, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- e) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,
- f) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisahsebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

3) Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Op., Cit*, h.55

Islam⁵¹:

- a) Prinsip kebebasan berkontrak.
- b) Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c) Prinsip kesepakatan bersama.
- d) Prinsip ibadah.
- e) Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f) Prinsip kejujuran (amanah).

4) Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara⁵², akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :⁵²

a) Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:⁵³

- (1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta :UII Pres, 1982),

⁵² *Loc., Cit.*, h. 55-56

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Assam, *Op.,Cit.*, h. 20

- (2) Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilaksanakan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- (1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihaklain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa,
- (2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).

b) Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

(1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual

ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

(2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

(3) Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut :⁵⁴

- (a) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- (b) Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.

Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :

- (a) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Op., Cit*, h. 58-59

tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,

- (b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
- (c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
- (d) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

5) Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut :⁵⁵

- a) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
- c) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

D. Pengertian Kolam Pancing

Pemancingan atau Kolam adalah tempat memancing. Di dalamnya terdapat ikan yang akan dipancing, ikan sebagai objek pancingan yaitu target para pemancing (objek buruan pemancing) dalam pemancingan tersebut.⁵⁶ Menurut *Biggset al.* adalah perairan terkendali, danau buatan, atau reservoir air yang digunakan untuk memelihara sejumlah ikan untuk aktifitas budidaya ikan, pemancingan rekreasi, atau hiasan.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Op., Cit.*, h. 58-59

⁵⁶ Jimmy Weles, Wikipedia Bahasa Indonesia, Di Akses. Pada Tanggal 03 Oktober 2022, Pukul 03-30 WIB, <http://id.m.wikipedia>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Bargotopong, adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 17 Desember 2022 s/d. tanggal 21 Januari 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan peneliti melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.⁵⁷

⁵⁷ Aminuddin (ED), *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya*, (Malang: Yayasan A3, 1990), 14.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari subjek penelitian.⁵⁸ Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Pemilik kolam, Penyewa kolam, dan Tokoh Agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati langsung ke tempat tujuan atau objek yang ada dilingkungan yang sedang berlangsung dengan menggunakan panca indra. Pengumpulan data observasi dalam Tinjauan Hukum ekonomi islam terhadap akad pemancingan harian kolam ikan, harus diusahakan mengamati keadaan

⁵⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

yang sebenarnya dan peneliti dapat menggunakan catatan atau perekam bukti atau mengingat untuk peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang mmeberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan anggota yang melakukan kegiatan memancing ikan secara harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.⁵⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu berupa tulisan, gambar atau karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya dokumen resmi, buku majalah, arsip, dokumen pribadi, foto terkait dengan masalah penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bagaimana tinjauan islam tentang akad pemancingan harian di Desa Bargottopong Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan.

E. Tehnik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

⁵⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.

1. *Editing*/ edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu proses *editing* sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2. Klasifikasi

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Bargottopong

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak di Desa Bargottopong. Desa Bargottopong merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1992, Desa Bargottopong ditetapkan sebagai Desa defentif yang membawai tiga Dusun yaitu Dusun Kanari, Dusun Paladang dan Dusun Ujung.

Luas wilayah desa Bargottopong mencapai 924 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 3.705 jiwa, yang terdiri dari: laki-laki 1.789 jiwa, perempuan 1.918 dan 998

KK. Penduduk Desa Bargottopong pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani sumberdaya yang dihasilkan seperti padi.

Secara Administrasi luas wilayah di Desa Bargottopong 924 ha, yang luas dari tiga Dusun yaitu: Dusun Ujung 381,00 ha, Dusun Paladang 304 ha, dan Dusun Kanari 238 M2 / ha. Selain itu wilayah ini juga berbatasan dengan Desa lainnya, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sibulele
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tahalak Ujung Gading
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sijungkit

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Praktek akad dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pemancingan kolam harian di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain diberbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.⁶⁰

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di dalam kehidupan. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sehingga tidak dapat di pungkiri bahwa praktek sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan atau perekonomian masyarakat yang melaksanakannya. Sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan praktek sewa menyewa tersebut. Sewa menyewa yang dilakukan adalah sewa kolam pancing.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pemilik kolam pancing di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun sistem yang sering digunakan

⁶⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet.1; Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994), h. 278

oleh pemilik kolam pancing untuk di sewakan kepada penyewa kolam pancing yaitu sistem harian.

Sebelum menganalisis proses sewa menyewa Kolam Pemancingan di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, sekilas tentang ketentuan sewa menyewa. Rukun dari sewa menyewa sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa adalah:

a. *Aqidain* (Dua orang yang berakad)

Aqidain adalah dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi sewa menyewa yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

b. *Siqhat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewasuatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salahseorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkanpersetujuan.

c. *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

Ujrah adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.

d. *Ma'jur* (Manfaat atau objek *ijarah*)

Ma'jur adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijarah*. Apabila objek *ijarah* berupa manfaat harta benda maka disebut sewa menyewa, sedangkan apabila objek *ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.⁶¹

Adapun adanya orang yang melakukan *Aqidain* (akad) yaitu si penyewa dan pemilik, pada praktik sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Bargottopong ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penyewa dan yang menyewakan tetapada.

Terkait dengan syarat jasa yang disewakan harus memiliki manfaat. Untuk semua penyewa sama meskipun manfaat atau hasil yang diperoleh antara pemancing yang satu dengan pemancing yang lain berbeda-beda, seperti yang dikatakan oleh informan ketika wawancara

Irfan (penyewa kolam pemancingan) mengatakan:

mengenai perolehan manfaat tentu saja berbeda diantara para pemancing

Proses Terjadinya Transaksi Sewa Menyewa. Kolam pemancingan di Desa Bargottopong merupakan tempat pemancingan dengan sistem akad sewa. Sewa- menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat didalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa praktek sewa-menyewa merupakan suatu bentuk dari kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, h. 278.

perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pemilik dan penyewa kolam pemancingan. Adapun sistem akad sewa yang disediakan pemilik kolam pancing untuk disewakan kepada penyewa yaitu sistem sewa harian.

Kolam pancing harian adalah tempat khusus yang disediakan untuk memancing dengan cara penyewa melakukan transaksi akad sewa dengan sistem sewa borongan yaitu dengan menyewa sebuah kolam ikan yang akan menjadi tempat pemancingan, adapun pihak penyewa adalah kawan pemancing yang membayar harga sewa sesuai dengan yang telah disepakati antara pemilik empang dengan pihak penyewa yaitu sebesar Rp 25.000. seperti yang disampaikan informan ketika wawancara

Kamaruddin, (pemilik kolam) pada saat wawancara mengatakan:

Biasanya jika ada yang ingin menyewa kolam ikanku, saya tawarkan dengan harga Rp 25.000.⁶²

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ruslan (pemilik kolam) mengatakan bahwa:

Harga yang saya tawarkan jika ada yang ingin menyewa kolam ikanku untuk memancing adalah Rp. 25.000.

Begitu pula yang dikatakan Ismail (penyewa), mengatakan bahwa:

Pemilik kolam di Bargottopong menawarkan harga Rp. 25.000 dan kami tentunya lakukan nego/menawar agar kiranya pemilik kolam mau menurunkan harga sewanya, tapi biasanya harganya biasanya berbeda di tempat lain tergantung luas kolamnya.

⁶² Kamaruddin, pemilik kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan, 20 Desember 2022.

Berdasarkan dari pernyataan diatas, dari beberapa pemilik kolam dan juga penyewa bahwa harga sewa dapat berubah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kolam dengan pihak penyewa. Sebelum melakukan transaksi sewa, salah seorang dari pihak penyewa sehari sebelumnya meninjau kolam yang akan disewa dengan cara mengetes atau memancing di kolam tersebut selama beberapa menit untuk memastikan adanya ikan di kolam tersebut. Hal ini di ungkapkan oleh seorang penyewa pada saat wawancara.

Muh. Saleh (penyewa), saat wawancara mengatakan bahwa:

Sebelum menyewa kolam, saya mewakili kawan-kawan pemancing pergi untuk mencoba mengetes kolam tersebut dengan memancing hingga dapat dua atau tiga ekor baru saya simpulkan bersama kawan-kawan untuk nantinya jadi pertimbangan jadi atau tidaknya untuk disewa ataupun jadi pertimbangan harga sewanya.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sebelum akad dilakukan pihak penyewa melakukan pengetesan terhadap kolam yang hendak disewa untuk memastikan adanya ikan dalam kolam tersebut, penyewa dapat membawa alat pancing masing-masing, adapun batas waktu penyewaan pada kolam pancing yaitu waktu mulai pukul 07:00-17:00, jenis ikan yang terdapat dalam kolam ini adalah jenis ikan air tawar seperti nila, ikan mas, dan juga gabus, ikan hasil pancingan dapat dibawa pulang tanpa tambahan biaya. Untuk semua penyewa sama meskipun manfaat atau hasil yang diperoleh antara pemancing yang satu dengan pemancing yang lain berbeda-beda. Dalam penyewaan kolam tidak ada syarat khusus yang diberlakukan

Seperti yang disampaikan informan ketika wawancara.

⁶³ Muh. Saleh, Penyewa kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan, 20 Desember 2022

Kamaruddin, (pemilik kolam) pada saat wawancara mengatakan:

Tidak ada syarat khusus dalam penyewaan kolam ditempat ku, para penyewa membawa alat pancingnya masing-masing terserah mau bawa alat pancing berapa hanya saja waktunya saya batasi sampai jam 17:00.⁶⁴

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Jumardin (penyewa) mengatakan:

Alat pancingnya kita sendiri yang bawa, tidak harus satu yang dibawa, kawan-kawan pemancing biasanya ada yang bawa 3 set bahkan ada yang bawa sampai 5 set alat pancing dan waktu sewanya dari pagi sampai sore, ikan yang didapat juga beragam ada ikan nila, mas dan gabus, mengenai jumlah yang diperoleh berbeda-beda yahh, tergantung keberuntungan setiap pemancing.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, bahwa dalam sistemnya tidak ada syarat khusus yang diberlakukan dalam penyewaan kolam pancing di Desa Bargottopong Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, pemancing nantinya berhak membawa pulang ikan sesuai dengan jumlah yang diperolehnya, dengan sistem yang seperti ini jumlah hasil yang diperoleh oleh setiap pemancing tentunya berbeda hal ini karena hasil yang tidak dapat dipastikan walaupun dalam hal memancing itu harus mempunyai keahlian, namun untuk mendapatkannya tersebut berdasarkan keberuntungan atau hari baik.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap berindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal). Imam Asy-Syafi'I dan hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa (*baligh*). Perjanjian

⁶⁴ Kamaruddin, pemilik kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan, 20 Desember 2022

sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk(berakal).

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya, kalau dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- 1) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan

Harus jelas dan terang mengenai objek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termaksud juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang yang diperjanjikan.

- 2) Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya

Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas

dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dibatalkan.

3) Objek sewa menyewa dapat diserahkan

Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan baru rencana dibeli dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa, sebab yang demikian tidak dapat mendatangkan manfaat bagi penyewa.

- b. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan.

Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal.⁶⁵

Dari kesimpulan di atas pelaksanaan sewa menyewa kolam pemancingan di Bargotopong, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan akad secara lisan dengan lafal yang sederhana tanpa ada perjanjian secara detail mengenai hak dan kewajiban yang berlaku selama proses penyewaan. Akibat dari sistem akad tersebut tidak sedikit pemancing mengeluh dengan hasil yang diperoleh kurang

⁶⁵ Suhrawardi K.Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 158

memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan si penyewa. Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, dalam prakteknya pihak penyewa memberikan sejumlah uang kepada pemilik kolam atas dasar pemanfaatan tempat. Sewa menyewa kolam pemancingan yang dilakukan di Desa Bargotopong, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan menerapkan penyewaan kolam pemancingan dengan sistem sewa harian.

Adapun sistem pembayaran dalam sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Bargotopong, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

Sistem pembayaran dalam sewa menyewa kolam pemancingan yang dilakukan di Desa Bargotopong, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dibayar pada awal transaksi atau sebelum pemancing mulai memancing, pembayarannya harus segera dilunasi. Sistem pembayaran seperti ini juga bisa disebut dengan akad *salam*, dimana secara etimologi *salam* artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Dalam pengertian sederhana, Salam berarti pembelian barang yang diserahkan

dikemuadian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.⁶⁶

Berdasarkan dari hasil yang ditemukan bahwa sistem sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Bargottopong, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan pembayarannya dilakukan di awal transaksi. Hal ini sesuai yang dengan yang diungkapkan oleh informan ketika wawancara.

Ruslan (pemilik kolam) mengatakan bahwa:

Sebelum para penyewa mulai pemancing di kolam, mereka mesti membayar uang sewa dulu.⁶⁷

Begitu pula dengan Imam Sasmawan (penyewa), mengatakan bahwa:

Disini biasanya biaya sewanya dibayar di awal, baru setelah itu kami bisa memancing sepuasnya selama seharian.⁶⁸

Berdasarkan dari pernyataan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa penyewaan kolam pemancingan di Desa Bargottopong, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan sistem sewa harian dan menerapkan pembayaran sebelum pemancingan dimulai.

e. Hak dan kewajiban para pihak

Dalam sewa menyewa pemilik kolam pemancingan dan penyewa perlu memperhatikan hak dan kewajiban selama sewa menyewa berlangsung.

Hak bagi pemilik mendapatkan uang sewasesuai kesepakatan dan

⁶⁶ Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h 108

⁶⁷ Ruslan, Pemilik kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan, 20 Desember 2022

⁶⁸ Imam Sasmawan, Penyewa kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan, 20 Desember 2022

bersikap baik kepada sipenyewa. Adapun kewajiban pemilik kolam pemancingan adalah memberikan fasilitas berupa tempat yang dapat dipakai manfaatnya sehingga ada kepuasan dari pihak penyewa.

Sedangkan hak bagi penyewa adalah menerima tempat yang layak dan mendapatkan pelayanan yang baik. Adapun kewajiban pihak yang menyewa adalah membayar uang sewasewasuai kesepakatan dan tidak merusak fasilitas yang telah disiapkan.

2. Sistem Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan menurut Hukum Ekonomi Islam

Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat diakomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan syariat. Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tidak seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan.

Mengenai obyek dalam sewa menyewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu

Ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. *Ijarah* bersifat manfaat, umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (penganti), dan perhiasan.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini diperbolehkan

seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.⁶⁹

Pada sistem persewaan kolam pemancingan di Desa Bargottopong ini adalah persewaan atau sewa menyewa yang berupa obyek yang bersifat manfaat. Dimana dalam hal ini terdapat sistem penyewaan harian adalah harga yang ditetapkan untuk menyewa sebuah kolam adalah Rp.25.000, meski manfaat yang diperoleh antara pemancing yang satu dengan pemancing yang lain berbeda. Dalam Islam telah dijelaskan ketentuan yang harus dilakukan Mu'jir dan Musta'jir antara lain:

- a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin.
- b. Penyewa, ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya.
- c. Yang ada dalam akad wajib dilakukan oleh kedua belah pihak.
- d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan mengambil manfaatnya dari hasil sewaan tersebut.

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang harus benar-benar kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang berumber darisyari”atnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 236

Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan “sewa menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewasesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual,ain dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *Ijarah* dengan akad yang berisi pemilihan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *Ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu tolong menolong yang diajarkan agama. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *Ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan perlu dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup.

Dalam melakukan suatu akad kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan relaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah

Dasarnya firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Transaksi sewa-menyewa dalam Islam telah ditentukan oleh para ulama dengan berpedoman sesuai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Syarat dan rukun sewa- menyewa merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar pihak penyewa dan yang menyewakan tidak terjerumus dalam transaksi terlarang, sehingga dalam transaksi terjadi transaksi yang memenuhi syarat. Persyaratan sifat dalam sewa menyewa itu di bolehkan, oleh karena itu jika sifat yang disyaratkan memang ada maka sewa-menyewa sah dan jika tidak ada maka sewa-menyewa tidak sah. Persyaratan mengenai kebolehan menyewakan manfaat yaitu disyaratkan agar manfaat tersebut mempunyai secara mandiri atau terpisah. Karena itu tidak boleh menyewakan buah apel unntuk diambil buahnya atau dimakan, sebagai penghias saja karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri, menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Menurut ushul fiqh kebebasan atau hak untuk memiliki sebuah barang, merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan, karena hal itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Dari itulah Nabi Muhammad Saw,

mengkhususkan kebebasan umum dalam muamalah, kebebasan dalam berkontarak tidak serta merta bebas dari ketentuan syariah, kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya prinsip-prinsip etika ekonomi Islam .

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa gharar dalah berasal dari bahasa arab yaitu al-khathr yang artinya pertaruhan, kemudian majhul alaqibah yang artinya tidak jelas hasilnya. Dilihat dari arti kata tersebut gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk transaksi yang didasari unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Berikut pendapat para ulama mengenai gharar:

- a. Menurut ulama fiqh, gharar adalah ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.
- b. Menurut mazhab Syafi'i gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan.
- c. Menurut Ibnu Qoyyim gharar adalah segala sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
- d. Menurut Imam al-Qarafi gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak.
- e. Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Hukum gharar, dasar

pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt. atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Berkaitan dengan hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al- Baqarah/2:188.

Kandungan dari ayat tersebut yaitu, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil menurut syariat, misalnya dengan mencuri dan lain-lain sebagainya, dan janganlah kamu ajukan urusan harta kepengadilan dengan menyertakan uang suap, padahal kamu mengetahui bahwa kamu keliru. Begitupun dalam hadis Rasulullah Saw. melarang adanya transaksi yang mengandung gharar.⁷⁰ Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem akad penyewaan kolam pancing harian ada unsur gharar yaitu ketidakadilan atau ketidakpastian mamnfaat yang diperoleh, namun gharar dalam sistem penyewaan ini tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam ijarah (sewa-menyewa). Yaitu telah terjadi kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Kaidah ushul fiqhi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah: “Mu’amalah itu diperbolehkan sebelum ada dalil yang melarang”

⁷⁰ Abdul Hadi bin Awang, “gharar dalam perspektif fiqh al-hadith: analisis terhadap ‘illah dan prinsip”, Jurnal Ilmiah Berimpak 4, (Desember 2012): h. 63.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem sewa menyewa kolam pemancingan yang terjadi di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses transaksinya menggunakan perjanjian secara lisan dengan lafal yang sederhana, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dapat dipahami oleh kedua pihak, adapun system akad sewa yang disediakan pemilik kolam pancing untuk disewakan kepada penyewa yaitu sistem sewa harian, Kolam pancing harian adalah tempat khusus yang disediakan untuk memancing dengan cara penyewa melakukan transaksi akad sewa dengan system sewa borongan yaitu dengan menyewa sebuah kolam ikan yang akan menjadi tempat pemancingan, adapun pihak penyewa adalah kawan pemancing yang membayar harga sewa sesuai dengan yang telah disepakati antara pemilik kolam dengan pihak penyewa, mengenai proses pembayarannya yaitu dibayar pada awal transaksi atau sebelum pemancing mulai memancing .

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan , sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi sewa menyewa (ijarah) meskipun ada unsur gharar yaitu ketidakpastian manfaat yang diperoleh pemancing karena telah terjadi kerelaan antara kedua belah pihak.

B. Saran

1. Kepada pemilik kolam pemancingan di Desa Bargottopong Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan harus lebih jelas lagi dalam menjelaskan akad penyewaan kolam pancing, agar sesuai dengan syariat Islam, untuk menghindari unsur gharar harusnya hasil pemancingan ditimbang dan hasil timbangan yang dibayar.
2. Bagi pihak penyewa, perlu memperhatikan kejelasan akad ketika melakukan transaksi sewa menyewa dan perlu memperhatikan hak dan kewajiban dalam sewa menyewa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah,2010)
- Abdul Hadi bin Awang, “gharar dalam perspektif fiqh al-hadith: analisis terhadap ‘illah dan prinsip”, *Jurnal Ilmiah Berimpak 4*, (Desember 2012)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana,2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 2; Jakarta:Kencana, 2012)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, (Cet, 1; Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1994)
- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, jakarta: kencana prenada media Group, 2010, cet.1
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Aminuddin (ED), *Sekitar Masalah Sastra: Beberapa Prinsip dan Model Pengembangannya*,(Malang: Yayasan A3, 1990)
- Amir Syarifuddin, *Ilmu Fikih*, (Semarang: PT.Karya Thoha Putra, 2003)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT KaryaToha Putra, 2002)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerrbit J-ART, 2005)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogayakarta :Pustaka Kencana, 2010)
- Eka Nuraini, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih”, *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. XII, No.4 (2015)
- Faturahman Djamil, *Fikih Mu’amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997)
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : BulanBintang, 1997)
- Hasby Ash-Shidiki, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996
- Jimmy Weles, Wikipedia Bahasa Indonesia, Di Akses. Pada Tanggal 03 Oktober 2022, Pukul 03-30 WIB, <http://id.m.wikipedia>.
- Lajnah, Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung; Al-Jamanatul „Ali-ART, 2004)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013)
- Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* (Cet. 1; Jakarta: Visimedia, 2010)
- Muflikhatul Karimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Pohon Untuk Makanan Ternak di Desa Manyong Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
- Nunung Muhayatun, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanaman di Desa Bangsri, Kabupaten Jepara". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: IAIN Wangisongo Semarang, 20007)
- Oni Sahroni & M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Cet. 5; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Rahmat Sayfe'i, *Fikih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001

- Ratri Widiastuti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro kota Yogyakarta". (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, "dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Cet.2.jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Ruslan, Pemilik kolam pemancingan,wawancara oleh penulis di rumah informan, 20 Desember 2022
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis* Vol 3, No. 2 (2015)
- Soedaryo Soimin,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet.1; Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991)
- Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika* Vol 11, No. 2 (2014)
- Zakariah Daradjat, *Agama dan Kesehatan Metal* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Ahmad Alfen Rangkuti
Nim : 1810200038
Tempat/Tanggal Lahir : Janjimanaon, 13 Februari 2000
Email/No.Hp : ahmadalfen1302@gmail.com / 082277387791
Jeni Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : 5 (Lima) dari Enam bersaudara
Alamat : Jln. Mandailing Km.17 Janjimanaon Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan.

Identitas Orangtua

Nama Ayah : Dr. Ali Sati, M.Ag
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Ernida
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jln. Mandailing Km.17 Janjimanaon Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan.

Riwayat Pendidikan

Tahun 2006 – 2012 : SD Negeri 111030 Janjimanaon
Tahun 2012 – 2015 : SMP Perguruan Islam Ar-Risalah Padang
Tahun 2015 – 2018 : SMA S Nurul Ilmi Padangsidempuan
Tahun 2018 – sekarang : UIN SYAHADA Padangsidempuan

DOKUMENTASI

Gambar 1.1 wawancara dengan para pihak Kolam Ikan

